



PUTUSAN
Nomor 444/PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **MUHAJIR**, bertempat tinggal di Dusun Lempong, Desa Soreang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, **sebagai Pemanding semula Tergugat I;**
2. **MUH. RUSLI Daeng NGAWING**, bertempat tinggal di Dusun Soreang, Desa Soreang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, **sebagai Pemanding semula Tergugat II;**
3. **MUH. SYARIF, ST., MSP., CHRMP.**, Pangkat Kolenel Laut (T) NRP 11943/P Jabatan Kasubdis Adalaut Disadal Mabesal, bertempat tinggal di Griya Permata Gedangan Blok H-4-17 RT/RW 005/007. Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Intervensi;**
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Letkol Laut (H) Syahrudin, SH., NRP 13060/P, Kadiskum Lantamal VI, Ilham Dwi Handoko, S.H. NRP 25579/P, Paaur TU Diskum Lantamal VI dan kawan-kawan, masing-masing selaku Perwira Hukum, Bintara dan PNS TNI-AL berkantor di Dinas Hukum Lantamal VI Jalan Yos Sudarso Nomor 308 Makassar, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 12 Juni 2024, **sebagai Pemanding/Tergugat Intervensi;**

M E L A W A N :

- **MARIAMA DG. SENGA**, umur + 74 tahun, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risandi, S.P., S.H., M.Si. dan kawan-kawan, masing-masing selaku
Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 444/PDT/2024/PT MKS



Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “Risandi, S.P., S.H., M.Si & Partner” beralamat dan berkantor di Jalan Poros Bontopajja, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 15 Mei 2024 dibawah register nomor 26/K.Pdt/2024, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Desember 2024 Nomor 444/PDT/2024/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal tanggal 18 Desember 2024 Nomor 444/PDT/2024/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Desember 2024 Nomor 444/PDT/2024/PT MKS, tentang Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 10/Pdt.G/ 2024/ PN Tka. tanggal 31 Oktober 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 10/Pdt.G/ 2024/ PN Tka. tanggal 31 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 444/PDT/2024/PT MKS



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah sawah pada Persil Nomor 13 S. II Kohir Nomor 88 C.I seluas 77 (tujuh puluh tujuh) are atau 7700 M² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Karaeng Rurung, tanah milik H. Galaluddin dan tanah milik H. Hamma.
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Sabullah Bin Mansyura.
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Dg. Noto.
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Hj. Hujaena Dg Ngasih.Adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Para Tergugat yang menempati dan atau menguasai lokasi objek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.205.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Gugatan Intervensi

- Menolak gugatan Intervensi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

IV. Dalam Kovensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat/ Penggugat rekonvensi dan Tergugat Intervensi/Penggugat rekonvensi secara tanggung renteng, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.202.000,00 (satu juta dua ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada persidangan diucapkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 10/Pdt.G/ 2024/ PN Tka. tanggal 31 Oktober 2024, dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 444/PDT/2024/PT MKS



informasi Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 10/Pdt.G/ 2024/ PN Tka. tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 10/Pdt.G/ 2024/ PN Tka. tanggal 31 Oktober 2024, Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Permohonan Banding berdasarkan Akte Pemohonan Banding elektronik (E-Court) Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tka tanggal 11 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 13 November 2024 dan kepada Terbanding semula Tergugat II, Kuasa Terbanding semula Tergugat Intervensi /Penggugat Rekonvensi masing-masing pada tanggal 19 November 2024 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan di ucapkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 10/Pdt.G/ 2024/ PN Tka. tanggal 31 Oktober 2024, dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 10/Pdt.G/ 2024/ PN Tka. tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 10/Pdt.G/ 2024/ PN Tka. tanggal 31 Oktober 2024, Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Permohonan Banding berdasarkan Akte Pemohonan Banding elektronik (E-Court) Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tka tanggal 11 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat /Tergugat Rekonvensi pada tanggal 13 November 2024 dan kepada Terbanding semula Tergugat I, Kuasa Terbanding semula Tergugat Intervensi masing-masing pada tanggal 19 November 2024 ;

Menimbang, bahwa pada Persidangan di ucapkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 10/Pdt.G/ 2024/ PN Tka. tanggal 31 Oktober 2024, dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 10/Pdt.G/ 2024/ PN Tka. tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 10/Pdt.G/ 2024/ PN Tka. tanggal 31 Oktober 2024, Pembanding semula Tergugat Intervensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 12 Juni 2024, mengajukan Permohonan

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 444/PDT/2024/PT MKS



Banding berdasarkan Akte Pemohonan Banding elektronik (E-Court) Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tka tanggal 11 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi pada tanggal 13 November 2024 dan kepada Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Terbanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing pada tanggal 19 November 2024 ;

Bahwa Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pembanding semula Tergugat II/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Pembanding semula Tergugat Intervensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing mengajukan dan menyerahkan memori Banding tertanggal 15 November 2024 dan telah diberitahukan/diserahkan memori banding secara elektronik (E Court) kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi pada tanggal 19 November 2024;

Bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 November 2024 atas Memori Banding Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Pembanding semula Tergugat Intervensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 15 November 2024 dan telah diberitahukan/menyerahkan Kontra memori banding tersebut secara elektronik (E Court) masing-masing pada tanggal 22 November 2024;

Bahwa kepada Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa Pembanding semula Tergugat Intervensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 21 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa Pembanding semula Tergugat Intervensi,/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 444/PDT/2024/PT MKS



telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya, Pembanding III semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat II, Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan Pembanding I semula Penggugat Intervensi/Penggugat Rekonvensi, masing-masing tertanggal 15 November 2024, pada intinya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tka, tanggal 31 Oktober 2024 dengan mengemukakan hal-hal atau alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan keberatan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan karena hanya mementingkan pihak Terbanding dahulu Penggugat Konvensi tanpa melihat fakta dipersidangan maupun alat bukti yang diajukan Pembanding III dahulu Tergugat I/Penggugat I Rekonvensi, Pembanding II dahulu Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Pembanding I dahulu Tergugat Intervensi/Penggugat III Rekonvensi, dan mengemukakan pula bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi hanya menggugat Tergugat I dan Tergugat II, tidak memasukkan ahli waris lain sebagai pihak dalam perkara ini yang kemudian para Pembanding/para Penggugat Rekonvensi tersebut pada intinya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tka, tanggal 31 Oktober 2024, dan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM REKONVENSI:

. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 444/PDT/2024/PT MKS



. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam Kontra Memori Banding tertanggal 22 November 2024 yang dikemukakan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada intinya merupakan penguatan atas putusan Pengadilan Tingkat pertama yakni Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tka, tanggal 31 Oktober 2024, pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tinggi Makassar untuk memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I, Pembanding II, dan Pembanding III dahulu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Intervensi ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Tka tanggal 31 Oktober 2024
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding dahulu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Intervensi

SUBSIDER:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, dan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 10/PDT.G/2024/PN Tka, tanggal 31 Oktober 2024, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi, Pembanding semula Tergugat II Konvensi /Penggugat II Rekonvensi dan Kuasa Pembanding semula Tergugat Intervensi/Penggugat III Rekonvensi, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana tersebut pada halaman 53 sampai dengan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 444/PDT/2024/PT MKS



halaman 57 telah mempertimbangkan dengan komprehensif semua alat bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara ini maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Pembanding semula Tergugat II Konvensi /Penggugat II Rekonvensi, Kuasa Pembanding semula Tergugat Intervensi/Penggugat III Rekonvensi, baik yang menyangkut dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan dalam Rekonvensi dinyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi hanya memasukkan Tergugat I dan Tergugt II yang semestinya masih ada ahli waris lain untuk dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, dalam hal yang demikian sudah dipertimbangkan dalam putusan yang dimohonkan banding dan yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum (PMH), sedangkan alasan-alasan lain yang dikemukakan dalam memori bandingnya ternyata tidak ada hal-hal yang baru terkait dengan perkara ini maupun alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi, Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Kuasa Pembanding semula Tergugat Intervensi/Penggugat III Rekonvensi, yang dapat membatalkan putusan ini, demikian pula mengenai objek sengketa telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat yang dihadiri dan ditunjuk oleh kedua pihak yang berperkara; dengan demikian alasan keberatan dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi, Pembanding semula Tergugat II/ Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Kuasa Pembanding semula Tergugat Intervensi/Penggugat III Rekonvensi, demikian pula terkait dengan yang diminta untuk menolak gugatan Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka memori banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Pembanding semula Tergugat II Konvensi /Penggugat II Rekonvensi, Kuasa Pembanding semula Tergugat Intervensi/Penggugat III Rekonvensi adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tka, tanggal 31 Oktober 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 444/PDT/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tka, tanggal 31 Oktober 2024 dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi, Pembanding semula Tergugat II Konvensi /Penggugat II Rekonvensi, Kuasa Pembanding semula Tergugat Intervensi/Penggugat III Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan, R.Bg. stadblaad Nomor 227/1947, KUHPerdara, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi, Pembanding semula Tergugat II Konvensi /Penggugat II Rekonvensi, Pembanding semula Tergugat Intervensi/Penggugat III Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tka, tanggal 31 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi, Pembanding semula Tergugat II Konvensi /Penggugat II Rekonvensi, Pembanding semula Tergugat Intervensi/Penggugat III Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 yang terdiri dari Syafruddin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Muhammad Razzad, S.H.,M.H. dan Lenny Wati Mulasimadhi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hernawati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 444/PDT/2024/PT MKS



berperkara/Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan Negeri Takalar pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H.,M.H.

TTD

Syafruddin, S.H.,M.H.

TTD

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Hernawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Redaksi Rp 10.000,00
2. Meterai Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 444/PDT/2024/PT MKS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)